



# WALIKOTA TANGERANG

## KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 445.4/Kep.44-Dinkes/2018

TENTANG

### PENETAPAN PUSKESMAS MAMPU PELAYANAN OBSTETRIK DAN NEONATAL EMERGENSI DASAR

**WALI KOTA TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi adalah meningkatkan akses maternal dan neonatal melalui program penanganan komplikasi pada ibu hamil dan bayi baru lahir;
- b. bahwa penanganan komplikasi tersebut melalui penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi dasar (PONED) di tingkat Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetrik Dan Neonatal Emergensi Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Praktek Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Perseorangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
15. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 108);
17. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaminan Pengobatan Dan Kesehatan Di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaannya mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetrik Dan Neonatal Emergensi Dasar yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2013.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 800/Kep.197-Dinkes/2014 Tentang Penetapan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetrik Dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Tangerang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 27 Januari 2018

  
**WALIKOTA TANGERANG,**  
**ARIEF R. WISMANSYAH**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 445.4/Kep.44-Dinkes/2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PUSKESMAS MAMPU**  
**PELAYANAN OBSTETRIK DAN**  
**NEONATAL EMERGENSI DASAR.**

**Daftar Nama Puskesmas Pelayanan Obstetrik Dan  
 Neonatal Emergensi Dasar**

<b>NO</b>	<b>NAMA UPT</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>NO IJIN OPERASIONAL</b>	<b>KATEGORI PUSKESMAS</b>
1	UPT PUSKESMAS CIBODASARI	Jln. Palem Raya No. 1 Perumnas I Kel. Cibodasari-Kec. Cibodas Kota Tangerang	445.9/Kep.30/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP
2	UPT PUSKESMAS JATI UWUNG	Jln. Gatot Subroto KM 5 Kel. Keroncong-Kec. Jati Uwung Kota Tangerang	445.9/Kep.22/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP
3	UPT PUSKESMAS MANIS JAYA	Kp. Cikoneng Girang Rt. 002/004 Kel. Manis Jaya-Kec. Jatiuwung Kota Tangerang	445.9/Kep.06/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN RAWAT INAP
4	UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN BARAT	Jl. Bango Raya RT. 002/006 Kel. Panunggangan Barat-Kec. Cibodas Kota Tangerang	445.9/Kep.07/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN RAWAT INAP
5	UPT PUSKESMAS KARAWACI BARU	Jln. Beringin Raya RT. 002/004 Perumnas I Kel. Karawaci Baru, Kec. Karawaci Kota Tangerang	445.9/Kep.04/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP
6	UPT PUSKESMAS PERIUK JAYA	Jln. Periuk Jaya Permai Kel. Periuk Jaya – Kec. Periuk Kota Tangerang	445.9/Kep.32/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP
7	UPT PUSKESMAS KUNCIRAN	Jln. Pepabri Raya RT. 004.012 Kel. Kunciran, Kec. Pinang Kota Tangerang	445.9/Kep.01/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP

8	UPT PUSKESMAS LARANGAN UTARA	Jln. Inpres VI RT. 003/007 No. 88-A Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan Kota Tangerang	445.9/Kep.03/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN RAWAT INAP
9	UPT PUSKESMAS PANINGGILAN	Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo/Jln. M. Yusuf No. 1 Kel, Paninggilan-Kec. Ciledug Kota Tangerang	445.9/Kep.08/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN RAWAT INAP
10	UPT PUSKESMAS TANAH TINGGI	Jln. Al Muhajirin RT. 003/004 Kel. Tanah Tinggi-Kec. Tangerang Kota Tangerang	445.9/Kep.33/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP
11	UPT PUSKESMAS PORIS GAGA LAMA	Taman Poris Gaga, Jln. Flamboyan II Blok F-4 Kel. Porisgaga-Kec. Batuaceper Kota Tangerang	445.9/Kep.11/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP
12	UPT PUSKESMAS KEDAUNG WETAN	Jln. AMD Manunggal X RT. 004/004 Kel. Kedaung Wetan – Kec. Neglasari Kota Tangerang	445.9/Kep.35/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP
13	UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN	Jln. Kyai Maja, Gg. Kelurahan RT.003/002 No. 2 Kel. Panunggangan-Kec. Pinang Kota Tangerang	445.9/Kep.34/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP
14	UPT PUSKESMAS CIPONDOH	Jln. KH. Hasyim Ashari RT.001/001 No. 1 Kel. Cipondoh, Kec Cipondoh Kota Tangerang	445.9/Kep.02/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP
15	UPT PUSKESMAS GEMBOR	Total Persada, Jln. Sumatra Blok C No. 10 Kel. Gembor-Kec. Priuk Kota Tangerang	445.9/Kep.14/PKM /DPMPTSP/2018	PERKOTAAN NON RAWAT INAP


  
**WALI KOTA TANGERANG,**  
**ARIEF R. WISMANSYAH**